



S A N P U T U
No.1798/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel .

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

YUNI LUSIANTIN,

Lahir di Jakarta, umur/tanggal lahir 32 tahun/02 Juni 1979, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Apartemen Mediterania Unit NW No.27 AN, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 01 Desember 2009 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat- surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Hal 1 dari 9 hal. Put.
No.1798/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



Telah memeriksa barang bukti yang diajukan penuntut umum kepersidangan, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,1140 gram dan sisa pemeriksaan labkrim 0,0760 gram ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi penasihat hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YUNI LUSIANTIN, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2009, bertempat di Apartemen Madeterania Unit NW No.27 AN Kel.Gunung Sahari Selatan Kec,Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi- saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 sekira jam 22.00 Wib, di Apartemen Madeterania Unit NW No.27 AN Kel.Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, saksi RIYADI dan saksi ERY DERY (keduanya anggota polisi Polres Jakarta Selatan) melakukan observasi diwilayah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Apartemen Madeterania Kel.Gunung Sahari Selatan Kec,Kemayoran Jakarta Pusat sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika, kemudian kedua saksi tersebut menuju lokasi dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu oleh saksi RIYADI dan saksi ERRY DERVI Terdakwa diperiksa dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus psikotropika jenis shabu yang disimpan digenggaman tangan kiri Terdakwa. Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari membeli kepada seorang laki-laki yang bernama WEWE (DPO) dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di daerah Apartemen Mediterania Jakarta Pusat dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa dalam memiliki Psikotropika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 68 J/X/2009/UPT LAB UJI NARKOBA dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh BNN, disimpulkan bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1140 gram milik YUNI LUSIANTIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisanya 0,0760 gram (netto).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut

Hal 3 dari 9 hal. Put.
No.1798/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum mengajukan saksi- saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **RIYADI** dan saksi **ERRY DERVI**,

- Bahwa benar kajadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Apartemen Medeterania Unit NW No.27 AN Kel.Gunung Sahari Selatan Kec,Kemayoran Jakarta Pusat saksi RIYADI dan saksi EERRY DERVI (petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan observasi diwilayah tersebut karena sering dijadikan tempat panyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika kemudian setelah menuju lokasi dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi RIYADI dan saksi EERRY DERVI Terdakwa diperiksa dan dilakukan pengeledahan Terdakwa kedapatan 1 bungkus psikotropika jenis shabu yang disimpan digenggaman tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari WEWE (DPO) dengan harga Rp.1.200.000,- yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri ;
- Bahwa dalam memiliki psikotropika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan didalam BAP yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan didepan Penyidik ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Apartemen Medetariana Unit NW No.27 AN Kel.Gunung Sahari Selatan Kec.Kamayoran Jakarta Pusat saksi RIYADI dan saksi ERRY DERVI (petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan observasi di wilayah tersebut karena sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika kemudian setelah menuju lokasi dan melihat Terdakwa dergan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi RIYADI dan saksi ERRY DERVI Terdakwa diperiksa dan dilakukan pengeledahan Terdakwa kedapatan 1 bungkus psikotropika jenis shabu yang disimpan digenggaman tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari WEWE (DPO) dengan harga Rp.1.200.000, - yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri ;
- Bahwa dalam memiliki psikotropika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis- mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan requestoir, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUNI LUSIANTIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa Psiktropika, sebagaimana diatur dan

Hal 5 dari 9 hal. Put.
No.1798/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNI LUSIANTIN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,1140 gram dan sisa pemeriksaan labkrim 0,0760 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas requistoir tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, setelah diteliti kebenarannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam dakwaan terdakwa melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak ;
3. Memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa unsur ini menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti orang perorangan atau Korporasi yang mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum seperti halnya terdakwa YUNI LUSIANTIN yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku tindak pidana Psikotropika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Urnum dalam Surat Dakwaannya yang dibuktikan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti surat yakni hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap Barang Bukti. Kemudian dalam sepanjang pemeriksaan di Pengadilan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa para Terdakwa tergolong sebagai subyek hukum yang tidak mampu dipertanggung-jawabkan menurut undang-undang atas perbuatannya, maka unsur ini sudah terpenuhi.

Ad.2. Secara Tanpa hak ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan, sedangkan apabila fakta dipersidangan dikonfigurasi kedalam pengertian unsur ini maka terungkap bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Psikotropika jenis shabu-shabu adalah tanpa

Hal 7 dari 9 hal. Put.
No.1798/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Pihak yang berwajib atau dirinya bukanlah sebuah pedagang farmasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka unsur ini sudah terbukti.

Ad.3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya penguasaan atau pemilikan psikotropika pada seseorang (subyek hukum) yang bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang kemudian dalam fakta persidangan ternyata terdakwa YUNI LUSIANTIN pada hari Kamis tgl 1 Oktober 2009 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Apartemen Madeterania Unit NW No.27 AN Kel.Gunung Sahari Selatan Kec,Kemayoran Jakarta Pusat saksi RIYADI dan saksi EERRY DERVI (petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan observasi diwilayah tersebut dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa didapatkan 1 bungkus psikotropika jenis shabu yang disimpan digenggaman tangan kiri Terdakwa yang diperoleh dari WEWE (DPO) dengan harga Rp.1.200.000,- yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI, maka unsur ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawab pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini ia berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan (Vide Pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim beralasan untuk menerapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Vide Pasal 193 ayat (2) b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,1140 gram dan sisa pemeriksaan labkrim 0,0760 gram ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkoba dan Psikotropika ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal 9 dari 9 hal. Put.
No.1798/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah ibu rumah tangga (janda) dengan 2 (dua) anak balita ;

Mengingat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Terdakwa YUNI LUSIANTIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, membawa atau menguasai Psikotropika Golongan II";- -----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menetapkan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,1140 gram dan sisa pemeriksaan labkrim 0,0760 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU** tanggal **16 DESEMBER 2009**, oleh kami : **H. CHARIS MARDIYANTO, SH.**, Hakim Ketua, **KUSNO, SH.MH.**, dan **YONISMAN, SH.MH.**, Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A Z M I, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **TITIN HERAWATI UTARA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUSNO, SH.MH.

H.

CHARIS MARDIYANTO, SH.

YONISMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 9 hal. Put.
No.1798/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.



I, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)